

MEMO HUKUM

KURNIAWAN CATUR ANDRIANTO

WASIAT KEPADA AHLI WARIS SUATU STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 37 K/AG/1995



KK.
Per. 2266/97
And.
10

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1996

WASIAT KEPADA AHLI WARIS
SUATU STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 37 K/AG/1995



KK.
Per. 2266/97
and
w

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

MEMO HUKUM

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Pembimbing

AFDOL, S.H., MS.
NIP. 130517143

Penyusun

KURNIAWAN CATUR ANDRIANTO
NIM. 039213463

TELAH DI UJI PADA TANGGAL: 1 AGUSTUS 1996

TIM PENGUJI MEMO HUKUM:

KETUA : H. UMAR HASJIM, S.H

H. Umar Hasjim

SEKRETARIS : DRS. ABDUL SHOMAD, S.H.

Abdul Shomad

ANGGOTA : 1. AFDOL, S.H., MS.

Afdol

2. LILIK KAMILAH, S.H., M.Hum.

Lilik Kamilah



KESIMPULAN

1. Perbedaan pendapat mengenai masih berlaku atau tidak berlakunya ayat-ayat wasiat, sama-sama didukung oleh dalil-dalil yang kuat dan sesuai dengan kaidah hukum agama.
2. Lembaga wasiat memungkinkan dilakukannya penyimpangan pembagian waris menurut hukum faraidl, dan membaginya sesuai dengan rasa keadilan pewaris dan ahli warisnya.
3. Rasa keadilan manusia seringkali berubah-ubah sesuai dengan waktu, perkembangan kesadaran dan pengetahuan dari pihak yang bersangkutan.
4. Agama memerintahkan untuk memutuskan permasalahan berdasar ketentuan Allah dan rasul-Nya serta tidak semata-mata mengikuti pertimbangan manusia yang seringkali cenderung kepada hawa nafsunya.
5. Manusia diperkenankan untuk memutuskan dan menentukan pilihan berdasar rasa keadilan dan pertimbangannya di dalam urusan dunia, selama tidak menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan Allah dan rasul-Nya.
6. Islam mengutamakan penyelesaian pertikaian secara damai di antara sanak keluarga untuk mencegah rasa tidak enak hati yang bisa timbul bila penyelesaian dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian secara damai tersebut mengikat para pihak.

SARAN

1. Dalam memutuskan suatu permasalahan hendaknya selalu berpedoman kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, serta tidak semata-mata mengikuti kebanyakan manusia, karena kebanyakan manusia cenderung kepada kesesatan dan tidak mengetahui. Kita boleh mengikuti pendapat kebanyakan manusia selama tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan rasul-Nya.
2. Hendaknya lembaga peradilan lebih berupaya untuk bisa menampilkan ciri agama Islam, yaitu yang berarti damai atau selamat. Dalam putusan-putusannya hendaklah juga dipertimbangkan apakah dengan dijatuhkannya putusan tersebut, dapat menyelesaikan pertikaian dan memberikan rasa damai serta dapat diterima dengan lapang dada oleh para pihak, ataukah hanya sekedar penyelesaian yang bercirikan otoritas Pengadilan dan penggunaan kekuasaan semata.